



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Gresik
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a. maka perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/71/KPTS/013/2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perlengkapan Jalan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Gresik Nomor: 550/264/HK/437.12/2010 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Gresik.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS**

#### **BAB I**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Gresik

## **Pasal 2**

Kawasan Tertib Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib Lalu Lintas
- b. terwujudnya etika berlalu lintas; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **LOKASI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

## **Pasal 3**

Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Gresik dengan lokasi pada ruas jalan sebagai berikut :

- a. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo;
- b. Jl. R.A. Kartini;
- c. Jl. Veteran.

## **Pasal 4**

Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapi :

- a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat pengendali dan pengaman jalan;
- e. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lainnya.

## **Pasal 5**

Untuk memantau kawasan tertib Lalu Lintas didirikan Pos Pengawasan pada titik sebagai berikut :

- a. Simpang empat Segoromadu ;
- b. Simpang empat Sentolang ;
- c. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo ( Randu Agung ) ;
- d. Simpang empat Bunder ;
- e. Pos Pantau Bunder.

## **Pasal 6**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara terpadu antara Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dan Kepolisian Resor Gresik.

## **B A B III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gresik Nomor 112 Tahun 2004 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada Tanggal 25 Januari 2011

**BUPATI GRESIK**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**